

TATA TERTIB PESERTA


LATIHAN KEPEMIMPINAN ISLAM TINGKAT DASAR (LKID)

T.A. 2015/2016

1. Peserta wajib menjaga nama baik UII, serta menjaga ketertiban, kebersihan, kerapian, kesopanan, berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UII.
2. Peserta dilarang merokok selama kegiatan berlangsung. Bagi peserta yang diketahui merokok akan dikenakan sanksi *me-resume* semua materi pembinaan secara tertulis, dan Nilai akan ditahan hingga peserta menyerahkan hasil *resume* ke panitia.
3. Peserta memakai pakaian yang sudah ditentukan.
 - a. **Mahasiswi** [Putri]: Busana Muslimah {Baju kurung lengan panjang dan rok panjang, kerudung, kaos kaki, sepatu (khusus pada klasikal)}.
 - b. **Mahasiswa** [Putra]: kemeja, celana panjang (*bukan jeans*), sepatu dan kaos kaki (khusus pada klasikal).
4. Peserta **tidak boleh** salah lokasi dan harus sesuai dengan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan.
5. Peserta **wajib** mengikuti rangkaian acara LKID secara keseluruhan tepat waktu.
6. Peserta yang terlambat akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta terlambat **kurang dari 15 menit** diperbolehkan masuk kelas.
 - b. Peserta terlambat **15 s/d 30 menit** diperbolehkan masuk mengikuti materi dengan izin dari panitia dan wajib *me-resume* materi pada hari itu.
 - c. Peserta terlambat **lebih dari 30 menit** dengan alasan apapun, tidak diperbolehkan mengikuti materi dan wajib mengulang secara keseluruhan di gelombang berikutnya.
7. Peserta **wajib** mengikuti dan mentaati instruksi dari musyrif/ah masing-masing kelompoknya.
8. Peserta dinyatakan **tidak lulus**, apabila :
 - a. Tidak mengikuti satu materi atau lebih, dan atau
 - b. Tidak mengikuti amaliyah yang ditentukan, dan atau
 - c. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib.
9. Bagi yang **tidak lulus** LKID diwajibkan mengulang.
10. Kelulusan LKID merupakan **syarat wajib** untuk mengikuti rangkaian kegiatan pelaksanaan KKN dan mengambil mata kuliah SKI.
11. Perlengkapan: keperluan/peralatan shalat, alat tulis dan obat yang dibutuhkan.

Yogyakarta, 10 Februari 2015

Ketua Pelaksana,



Dr. Drs. Muntoha, SH., M.Ag